



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Wisanggeni Alias Nang Bin Supomo;
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 31 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 07 / Rw.02 Jalur 6 Desa Sumber Mulia Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin Prov. Sumsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa menjalani masa penangkapan pada tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa Wahyu Wisanggeni Alias Nang Bin Supomo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WISANGGENI Alias NANG Bin SUPOMO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU WISANGGENI Alias NANG Bin SUPOMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017, No. Rangka : MH1JBK111HK412648 No. Mesin : JBK1E-1408446;
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN An. MANTRA GUNAWAN;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

-----Bahwa ia terdakwa WAHYU WISANGGENI Als NANG Bin SUPOMO pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu - waktu lain pada bulan Mei 2019 bertempat di Jalur 11 Dusun I Rt. 03 Desa Upang Induk Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nopol BG 3013 JAN yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban SUHERING Bin SAIBEK yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang berjalan melintas di depan rumah korban Suhering Bin Saibek dan terdakwa pada saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda warna Hitam Nopol BG 3013 JAN milik saksi korban Sehering Bin Saibek yang pada saat itu sedang diparkir berada diteras samping rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya masih terpasang di motor tersebut melihat hal tersebut kemudian terdakwa melihat sekeliling keadaan rumah saksi korban dan setelah merasa aman lalu terdakwa langsung masuk keteras samping rumah saksi korban kemudian sepeda motor milik saksi korban langsung terdakwa dorong keluar dari teras rumah menuju ke jalan dan setelah itu tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari saksi korban kemudian terdakwa langsung menghidupkan sepeda Motor tersebut dan langsung terdakwa bawa pergi menuju ke daerah dermaga penyeberangan -----
- Akibat perbuatan terdakwa Wahyu Wisanggeni Als Nang Bin Supomo, saksi korban Suhering Bin Saibek mengalami kerugian berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb



unit sepeda Motor yang ditafsir seharga ± Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) -----

-----Perbuatan terdakwa Wahyu Wisanggeni Als Nang Bin Supomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHERING Bin SAIBEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Jalur 11 Dusun 1 Rt.03 Desa Upang Induk Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut yang terparkir di teras samping rumah saksi dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut;
- Bahwa saksi korban mengetahui sepeda motornya hilang pada saat saksi keluar dari dalam rumah bermaksud akan pergi ke sawah dan melihat sepeda motornya yang terparkir di teras samping rumah tersebut telah hilang;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan persidangan sehubungan dengan kasus pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban di Jalur 11 Dusun 1 Rt.03 Desa Upang Induk Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban SUHERING Bin SAIBEK;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 yang terparkir di teras samping rumah korban dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut milik saksi korban SUHERING Bin SAIBEK;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut yang terparkir di teras samping rumah korban dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut, lalu terdakwa dorong motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan bawa pergi ke dermaga penyebrangan di Desa Upang Induk Kec. Air Saleh;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban HARTO USMAN Bin MURIPAN (Alm);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017, No. Rangka : MH1JBK111HK412648 No. Mesin : JBK1E-1408446.
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN An. MANTRA GUNAWAN.dst

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban saksi korban Suhering Bin Saibek di Jalur 11 Dusun 1 Rt.03 Desa Upang Induk Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut yang terparkir di teras samping rumah saksi korban Suhering Bin Saibek dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut, lalu terdakwa dorong motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan bawa pergi ke dermaga penyebrangan di Desa Upang Induk Kec. Air Saleh;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 milik saksi korban Suhering Bin Saibek tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban saksi korban Suhering Bin Saibek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Suhering Bin Saibek mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **WAHYU WISANGGENI Alias NANG Bin SUPOMO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;



Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Suhering Bin Saibek di Jalur 11 Dusun 1 Rt.03 Desa Upang Induk Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuwasin telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut yang terparkir di teras samping rumah korban dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut, lalu terdakwa dorong motor tersebut lalu terdakwa hidupkan dan bawa pergi ke dermaga penyebrangan di Desa Upang Induk Kec. Air Saleh;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 milik saksi korban Suhering Bin Saibek tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Suhering Bin Saibek dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban Suhering Bin Saibek mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain***" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian "*Dengan Maksud*" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*" atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan





beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut yang terparkir di teras samping rumah saksi korban Suhering Bin Saibek dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor milik saksi korban Suhering Bin Saibek tersebut tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Suhering Bin Saibek, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.4 Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 20.00 WIB. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 20.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam, oleh karena itu unsur pada malam hari ini telah juga terbukti. Dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017 tersebut yang terparkir di teras samping rumah saksi korban Suhering Bin Saibek dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontak masih tergantung di motor tersebut berada di teras samping rumah saksi korban Suhering Bin Saibek yang merupakan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017, No. Rangka : MH1JBK111HK412648 No. Mesin : JBK1E-1408446, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN An. MANTRA GUNAWAN yang telah disita dari SAKSI KORBAN SUHERING Bin SAIBEK, maka dikembalikan kepada SAKSI KORBAN SUHERING Bin SAIBEK;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU WISANGGENI Alias NANG Bin SUPOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **WAHYU WISANGGENI Alias NANG Bin SUPOMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN tahun 2017, No. Rangka : MH1JBK111HK412648 No. Mesin : JBK1E-1408446
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda warna Hitam Nomor Polisi BG 3013 JAN An. MANTRA GUNAWAN.

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SUHERING Bin SAIBEK**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bayu Adhypratama, S.H., M.H dan M. Alwi, S.H., dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Silvi Ariani, S.H., M.H.**

**M. Alwi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkb